



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Drs. ILHAM ALIM BACHRIE, MBA.MM., bertempat tinggal di Jl.

Onta Lama NO. 71 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu : 1. YOHANIS BUDI TM, SH., 2. MARTEN S. BARA, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Law OFFICE Yohanis Budi T.M, SH. berkantor di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permata (BTP) Blok L No.64 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

L a w a n :

1. MUKADDAM MUH. SAUL JALIL, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Maccini Raya No.201 A RT.003 RW.003 Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, juga beralamat di Jln. Gatot Subroto No.1 Simbuang Mamuju Kompleks PU. UPTD PSDL MP. Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I**;-----

2. PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk. Pusat Jakarta Jln. Jenderal Gatot Subroto Kv.36-38 Jakarta, ic. Cabangnya di Makassar beralamat di Jln. Sulawesi No. 81 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II**;-----

Hal. 1 dari 13 hal, Put.No.59/PDT/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DARMAWAN, WIJAYA**, Swasta, beralamat di Jln. Wahidin

Sudirohoso (d/h. Jln. Irian) No.108, RT.002/RW.003

Kelurahan Ende Kec. Wajo Kota Makassar, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING III**;-----

4. **MARDIANA KADIR, SH.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jln.

Pengayoman No. (d/h. beralamat di Jln. Sulawesi

Kompleks Pasar Butung) Kota Makassar, selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I/TURUT**

TERBANDING I ;-----

5. **KANTOR LELANG NEGARA MAKASSAR**, beralamat di Jln. Urip

Sumoharjo KM. 4 No. Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT I I/TURUT TERBANDING I I ;-----

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Makassar**,

beralamat di Jln. Pangerang Pettarani Kota Makassar,

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

III/TURUT TERBANDING III ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
26 Maret 2015 No.59/Pdt/2015/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding ;-----

-

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30
Maret 2015 No.59/Pdt/2015/PT.MKS tentang penetapan Panitera Pengganti
untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding ;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal. 2 dari 13 hal, Put.No.59/PDT/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Mei 2014

No.202/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut:-----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.536.000.- (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

-----Membaca Surat Permohonan Banding, No.202/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Mei 2014 No.202/Pdt.G/2013/PN.Mks.

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada: SYAHRIR,SH. Dkk. Kuasa hukum Tergugat I dan III, Tergugat II, turut Tergugat I, turut Tergugat II, dan kepada turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan untuk itu; -----

-----Membaca memori banding Penggugat/Pembanding melalui Kuasa hukumnya tertanggal 19 September 2014, dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2014 untuk Kuasa Hukum Tergugat I dan III, Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Turut Tergugat II, Tergugat II melalui Kuasanya dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya, yang bersengketaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Tentang Keberatan Banding

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian-bagian tersebut di atas, melalui Memori Banding ini Pembanding mengajukan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 202/PDT.G/2013/PN.Mks tanggal 21 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 202/PDT.G/2013/PN.Mks tersebut tidak memberi rasa keadilan bagi Pembanding;

Alasannya adalah :

- a. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kurang memahami kedudukan dan peran para pihak, utamanya peran antara Penggugat asal/sekarang pembanding, Tergugat-I/sekarang Terbanding-I dan Turut Tergugat-I/sekarang Turut Terbanding-I khususnya dalam perbuatan peralihan hak atas objek lelang tersebut yang mengakibatkan Pembanding mengalami kerugian;
- b. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kurang mencermati isi dan alat bukti P-8 berupa akta perikatan jual beli No. 40 tanggal 29 Oktober 2004;
- c. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kurang mencermati peristiwa hukum yang terjadi antara saat lahirnya perikatan jual beli bukt P-8 dengan terjadinya jual beli bukti T.1-1 terhadap objek agunan/lelang kepunyaan Penggugat asal/sekarang Pembanding dengan waktu yang bersamaan;
- d. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kurang menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan adanya bukti P-6 berupa Laporan Polisi dari Penggugat asal/sekarang Pembanding dan bukti P-10 berupa akta pengakuan dari Tergugat-I/sekarang Terbanding-I dimuka Notaris/PPAT Mestariani Habie, SH yang sebagai bukti perekayasaan peralihan hak tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal, Put.No.59/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.

202/PDT.G/2013/PN.Mks pragraf-3, halaman 54) yang menyatakan :

"...bukti P-1 dan bukti P-3 berupa surat H.M Ilham Alim Bachrie ke PT. Bank Mandiri hanya membuktikan bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat-II bahwa Tergugat-I tidak pernah tinggal di tanah/rumah 31. Onta baru No. 71 (objek sengketa) dan Tergugat telah melakukan penipuan yang merugikan Penggugat dengan Cara meminjam namun seakan terjadi jual beli, sedangkan bukti P-2 dan P-4 yaitu berupa surat H.M Ilham Alim Bachrie kepada Mukaddam hanya membuktikan bahwa Penggugat sudah dua kali mengingatkan kepada Tergugat-I untuk menyelesaikan kredit macetnya kepada PT. Bank Mandiri (Tergugat-II), sedangkan bukti P-5 berupa surat Mukaddam kepada PT. Bank Mandiri (Persero) membuktikan bahwa Tergugat-I pernah meminta maaf kepada Tergugat-II atas masalah kreditnya yang macet dan sehubungan dengan rencana Bank Mandiri yang akan melelang jaminan tanah sertifikat No. 131/Mamajang Luar Tergugat I meminta ada solusi penyelesaian yang tidak merugikan Tergugat-I."

Alasannya adalah :

- a. Bahwa Judex Factie telah secara nyata keliru menilai alat bukti Penggugat asal/sekarang Pemanding dengan cara tidak utuh, akan tetapi alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 sepatutnya dinilai sebagai suatu kesatuan yang saling terkait-mengait terhadap rangkaian peristiwa perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat-I/sekarang Terbanding-I yang secara nyata sadar atas perbuatannya telah merugikan Penggugat asal/sekarang Pemanding;
- b. Bahwa kekeliruan Judex Factie menilai alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tidak sempurna sehingga mengakibatkan pertimbangan Judex Factie tersebut tidak bernilai hukum yang cenderung adanya keberpihakan, hal tersebut secara jelas dan nyata telah bertentangan dengan tujuan acara pembuktian dalam proses peradilan yakni :
 - Memperoleh kepastian secara hukum bahwa suatu peristiwa atau fakta



- Memperoleh kebenaran tentang data objek sengketa (perkara), guna menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan dan putusan yang benar dan adil;
 - c. Bahwa dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang secara jelas dan nyata sebagai petunjuk dan fakta hukum terhadap perbuatan jahat Tergugat-I/sekarang Terbanding-I dalam melakukan peralihan hak atas objek sertifikat No. 131/Mamajang kepunyaan Penggugat asal/sekarang Pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I/sekarang Turut Terbanding-I dengan suatu permufakatan jahat untuk merugikan Pembanding;
 - d. Bahwa hal yang sangat tidak logis terhadap rangkaian peristiwa peralihan hak dari Penggugat asal/sekarang Pembanding kepada Tergugat-I/sekarang Terbanding-I dimana lahirnya 2 jenis akta yang berbeda antara akta perikatan jual beli (bukti P-8) dengan akta jual beli (bukti T.1-1) yang dibuat oleh Turut Tergugat-I/sekarang Turut Terbanding-I dengan waktu yang bersamaan;
 - e. Bahwa akibat dari pertimbangan Judex Factie tersebut merupakan cermin tidak sterilnya pemeriksaan perkara ini terhadap independensi Majelis Hakim dan i para pihak dalam perkara ini sehingga cenderung mengakibatkan terjadinya peradilan buram. Oleh karenanya pertimbangan Judex Factie tersebut patut untuk dikesampingkan.
3. Bahwa Judex Factie telah keliru menilai alat bukti Penggugat asal/sekarang Pembanding, bukti P-8, P-9 dan P-10 yang seolah-olah alat-alat bukti tersebut dinitai Judex Factie berdiri sendiri, padahal sepatutnya dinilai sebagai suatu bukti yang saling terkait mengait antara satu dengan lainnya sehingga rangkaian terhadap perbuatan peralihan hak atas objek sertifikat No. 131/Mamajang kepunyaan Penggugat asal/sekarang Pembanding utuh dan sempurna sebagai wujud perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I/sekarang Terbanding-I;
- Alasannya adalah : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa demi kepentingan hukum untuk keadilan semestinya Judex Factie secara tegas dan jelas menjadikan pertimbangan hukum bukti P-8 dengan adanya bukti T.1.1 agar nilai hukum terhadap kedua alat bukti yang saling bertentangan tersebut memberikan kejelasan. Oleh karena tidak diberikannya pertimbangan hukum atas bukti T-8 tersebut sebagai tolak ukur atas peralihan hak dari Penggugat/sekarang Pembanding kepada Tergugat-I/sekarang Terbanding-I sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 202/PDT.G/2013/PN.Mks tersebut telah keliru menerapkan hukum dan tidak memberi rasa keadilan bagi Pembanding;
- b. Bahwa dibuatnya 2 jenis akta peralihan hak (bukti P-8 dan bukti Ti-1) oleh Turut Tergugat-I/sekarang Turut Terbanding-I (Notaris/PPAT Mardiana, SH) dengan objek dan subjek yang sama serta waktu yang sama pula sebagai bukti rangkaian perbuatan melawan hukum yang setidaknya tidaknya merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tergugat-I/sekarang Terbanding-I secara bersama-sama dengan Turut Tergugat-I/sekarang Turut Terbanding-I untuk merugikan Pembanding;
- c. Bahwa berdasarkan struktur akta sepatutnya bukti P-8 (akta perikatan jual beli) lebih dahulu lahir dengan interval waktu sesuai yang diatur dalam isi bukti P-8 yang kemudian dilahirkan bukti T.1-1 (akta jual beli, namun tidak dengan waktu yang bersamaan. Oleh karenanya bukti T.1-1 (akta jual beli) lahir dengan cacat hukum dan illegal sehingga patut untuk dibatalkan;
- d. Bahwa alat bukti P-8 seolah tidak dinilai oleh Judex Factie sedangkan bukti Ti-1 dinilai oleh Judex Factie sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 202/PDT.G/2013/PN.Mks tersebut cenderung adanya keberpihakan diantara para pihak sehingga oleh Majelis hakim Banding patut untuk membatalkannya dan mengadili sendiri;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie (Vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 202/PDT.G/2013/PN.Mks, halaman 55 sampai 56) perihal bukti P-9 dan P-10 yang oleh Judex Factie serta-merta membenarkan bantahan dan/atau ingkaran Tergugat-I/sekarang Terbanding-I terhadap alat bukti P-9 dan P-10 tanpa

Hal. 7 dari 13 hal, Put.No.59/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Tergugat-

Iskandar, Terbanding-I maupun para pihak lainnya dalam perkara ini dimuka

persidangan sehingga pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang sangat naif;

Alasannya adalah : -----

- a. Bahwa ketentuan dalam hukum acara pet-data Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasar pada bukti-bukti yang sah. Menurut Prof. Soepomo tentang Hukum Pembuktian menyatakan bahwa :

"Pengertian pembuktian dalam arti luas, membuktikan berarti membenarkan hubungan hukum yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti sah".

- b. Bahwa fakta dimuka persidangan Tergugat-I/sekarang Terbanding-I tidak pernah menghadirkan saksi yang dapat menerangkan bahwa : "Apakah benar disaat Terbanding-I menandatangani bukti P-9 (surat pernyataan) maupun bukti P-10 (akta pengakuan) dibawah tekanan?." Oleh karenanya pertimbangan Judex Factie yang membenarkan penyangkalan (ingkaran) Tergugat-I/sekarang Terbanding-I tersebut perihal bukti P-9 dan P-10 yang telah dibuat Tergugat-I/sekarang Terbanding-I karena dibawah tekanan adalah wujud peradilan semu;

- c. Bahwa bukti P-9 dan P-10 Pembanding dilakukan dimuka pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT maka patut dinilai sebagai bukti sah dan sempurna;

5. Bahwa mengenai bukti T.1-1 (akta jual belt No. 358/MMJ/JB/2004 tertanggal 29 Oktober 2004) yang secara jelas dan tegas dinyatakan Penggugat/sekarang Pembanding sebagai akta rekayasa yang dibuat secara bersama-sama dengan cara melawan hukum antara Tergugat I/sekarang Terbanding-I dengan Turut Tergugat-I/sekarang Turut Terbanding-I yang oleh Judex Factie dinilai sebagai bukti peralihan objek secara sah, sementara oleh Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti P-8 (akta perikatan jual bell No. 40 tanggal 29 Oktober 2004) yang secara jelas dan nyata menghalangi bukti T.1-1 (akta jual beli). Oleh karenanya penilaian Judex Factie terhadap bukti T.1.1 kepunyaan TergugatI/sekarang Terbanding-I adalah penilaian



yang sangat subjektif dan keliru.
Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam sistem perdagangan, satu pihak selaku pembeli menyerahkan uang dengan harga yang disepakati dan dilain pihak selaku penjual menyerahkan barangnya, namun demikian tidak ditemukan fakta dimuka persidangan adanya peristiwa tersebut;
 - b. Bahwa kenyataan penilaian Judex Factie terhadap bukti T.i-1 Terbanding-I tersebut sebagai bukti peralihan sah adalah penilaian yang aneh sehingga penilaian tersebut patut dinyatakan batal;
 - c. Bahwa suatu kecerobohan bagi Judex Factie dalam menilai bukti T.1-1 sebagai bukti peralihan sah sementara tidak diikuti suatu kewajiban untuk menyerahkan uang harga pembelian objek kepada Penggugat asal/sekarang Pembanding;
6. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Factie (Vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 202/PDT.G/2013/PN.Mks, halaman 56 paragraf akhir sampai halaman 57 pregraf pertama) perihal strata pendidikan Penggugat asal/sekarang Pembanding adalah pertimbangan yang sangat subjektif dan tidak dapat diterapkan;
- Alasannya adalah :
- a. Bahwa tingkat pendidikan seseorang mutlak tidak bisa dijadikan parameter dalam melakukan perbuatan hukum;
 - b. Bahwa pendidikan setiap orang memiliki spesifikasi yang mutlak tidak semuanya pengetahuan dapat dikuasai sehingga kecenderungan untuk melakukan perbuatan tentunya berbeda-beda pula;
 - c. Bahwa secara psikologis setiap orang memiliki karakter berbeda, pengalaman berbeda, lingkungan berbeda, serta kebutuhan berbeda pula tanpa dijadikan patokan pendidikan formal, yang tatkala seorang berpredikat Profesor dan Doktor (S-3) melakukan kejahatan pidana sementara seorang putus sekolah setingkat SD/SLTP mampu dipercaya untuk berceramah di tempat peribadatan dan/atau malah justru sebaliknya, sehingga predikat pendidikan bagi setiap orang dalam melakukan perbuatan akan bersifat statis. Oleh karenanya pertimbangan Judex Factie tersebut merupakan pertimbangan yang

Hal. 9 dari 13 hal, Put.No.59/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bagi para orang-orang pencari keadilan

Bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat, tidak mengajukan kontra

memori banding dalam perkara ini;-----

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh AMBO ADI MANGGAUKANG,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, dimana pihak Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014, untuk Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya dan tanggal 31 Oktober 2014 untuk Kuasa hukum Tergugat I dan III, Tergugat II, turut Tergugat I, turut Tergugat II, dan turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2014 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding Melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Mei 2014 No.202/Pdt.G/2013/ PN.Mks. Memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu Akta pengikatan jual beli No.40, tanggal 29 Oktober 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Penggugat sebagai pihak pertama selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli sebagai pihak kedua telah sepakat mengikatkan dirinya untuk melakukan pengikatan jual beli terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai sertifikat hak

Hal. 10 dari 13 hal, Put.No.59/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015

milik (SHM) Nomor 131/Mamajang luar seluas 467 meter persegi sesuai gambar situasi Nomor 676 tahun 1989 setempat dikenal dengan Jalan Onta Nomor 71 Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-1 yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor 358/MMJ/JB/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) MARDIANA KADIR,SH. bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan jual beli tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 131/Mamajang luar sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 27 April 1989 Nomor 676/1989 seluas 467 meter persegi seharga Rp.280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta) rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa jual beli pura-pura atau jual beli proforma adalah dilarang dan tidak diperbolehkan oleh karena bisa merugikan pihak lain;--

-----Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 21 Mei 2014 No.202/Pdt.G/2013/ PN.Mks., hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah terungkap dipersidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Mei 2014 No.202/Pdt.G/2013/PN.Mks. sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bnding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat pasal - pasal dari Undang - undang khususnya RBg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Mei 2014
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
No.202/Pdt.G/2015/PT.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 oleh Kami **H.A. SURYADARMA BELO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** dan **HJ. HANIZAH IBRAHIM M.SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari **Rabu Tanggal 29 April 2015**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

t t d

HJ.HANIZAH IBRAHIM M.SH.MH.

HAKIM KETUA,

t t d

H.A. SURYADARMA BELO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan pengiriman dsb	<u>Rp.136.000,-</u>

J u m l a h **Rp.150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah);-